

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi “*al-Ba’i*” berarti tukar menukar suatu benda atau barang dengan yang lain. “*Bai*” secara Terminologi adalah pemindahan kepemilikan kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan “*shira*” pembelian adalah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harga pada si penjual). Seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan sebagai jual beli. Atau yang dimaksud adalah tukar menukar harta secara sukarela, atau pengalihan harta yang memperoleh pertukaran atas dasar izin agama.¹⁹ Menurut bahasa Jual beli memiliki arti menjual, mengganti, menukar suatu barang dengan barang lainnya. Kata *al-ba’i* merupakan kata yang termasuk sinonim dari *asy-syira’* (membeli). Dengan demikian *al-ba’i* juga berarti sebagai menjual sekaligus membeli.²⁰ Jual beli ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Q.S Fathir: 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya :

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.*” (Q.S. *Fāṭir* [35]:29.²¹

¹⁹ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panornana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Idea Press, 2017), 54.

²⁰ Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghazali Indonesia, 2011, hal.65.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2006, hal 437.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya serta menggunakan cara yang sah dan khusus, yaitu *ijab dan qobul mu'athaa'* (tanpa *ijab qobul*). Dari definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan cara khusus adalah *ijab qobul*, atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.²²

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berupa peralihan harta dan kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²³

Dari penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang. Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat primitif ketika pada zaman dahulu uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, apalagi dengan sistem barter yang dalam ilmu Fiqih dikenal dengan istilah *ba'i al-muqoyyadah*. Meskipun jual beli dengan cara ini sudah ditinggalkan dan digantikan oleh sistem mata uang, namun esensi jual beli seperti ini terkadang masih tetap berlaku, meskipun untuk menentukan jumlah barang yang dipertukarkan namun diperhitungkan dengan mata uang tertentu.²⁴

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 25.

²³ Imam Syafi'i, dalam Al Farizi, "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)" *skripsi* (Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), hal.21-22

²⁴ Ibid.

Dengan begitu bisa dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang, yang disertai peralihan hak milik dari yang satu ke lainnya secara sukarela, sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli adalah suatu akad yang sah, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma ulama. Jual beli ini tercantum dan dijelaskan ddalam Al-Qur'an Q.S An-Nisaa : 29. Sebagaimana ayat berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa:29).²⁵

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kegiatan usaha atau transaksi dalam muamalah dilakukan secara batil. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain secara batil. Batil dalam konteks ini memiliki arti yang luas, diataranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, sama halnya seperti melakukan transaksi riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir dan judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal.83.

²⁶ Ibid.

Adapun dalil lain dalam Al-Qur'an yang juga menjelaskan mengenai jual beli, yakni tercantum dalam Q.S Al-Baqarah:275. Sebagaimana berikut:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah:275).²⁷

Sumber hukum dari Sunnah antara lain dari Hadist Nabi Muhammad

SAW :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْأَبُ زَارٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari Rif’ah bin Rafi’ berkata bahwa Nbi Muhammad SAW ditanyai mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi pun menjawab: amalan seseorang dengan tangan dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazar dan ditashihkan oleh Al-Hakim).²⁸

Adapun dari Hadist lain yankni dari Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibn

Hibban, Rasulluloh menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.” (HR. Baihaqi)²⁹

Dalam hadist tersebut sebagai umat muslim diperintahkan untuk mencari pekerjaan yang halal. Bekerja dengan halal juga merupakan bentuk

²⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur’an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal.47.

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, bab Buyu’ hadist 782.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 69

tawakal kita kepada Allah. Hal tersebut adalah hal yang sangat dicintai Allah dan membawa kemulyaan disisinya. Pekerjaan yang halal menurut Rasulullah adalah pekerjaan dengan tangan sendiri lalu jual beli yang mabrur.³⁰

3. Rukun Jual Beli

Adapun rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, maka dengan itu jual beli dapat dinyatakan sah oleh syariat. Dalam penentuannya rukun jual beli ada beberapa pendapat yang berbeda, diantaranya Ulama Hanafiyah dengan pendapat Jumhur Ulama.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu *ijab* (pernyataan pembeli) dan *qobul* (pernyataan penjual). Ulama Hanafiyah menuturkan, adanya pihak yang melaksanakan akad, barang/benda yang dijual belikan, dan nilai tukar benda adalah masuk ke dalam persyaratan jual beli, bukan termasuk dalam rukun jual beli.³¹

Sedangkan menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), *shighot* (ijab dan qobul). Ulama' Syafi'iyah berpendapat sama seperti pendapat Ulama Malikiyah diatas, sementara Ulama Hanbali berpendapat sama seperti dengan Ulama' Hanafiyah.³²

Sedangkan menurut Jumhur ulama mengemukakan bahwasannya rukun jual beli ada empat, yaitu :³³

³⁰ Ibid.

³¹ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2014), hal.337

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.68-69

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, et. al. (Jakarta: Kencana, 2020), hal.71.

- a. Orang yang melakukan akad atau al-muta'qidin (pihak yang menjual dan membeli).
- b. Shigat (lafadz ijab dan qobul).
- c. Benda yang diperjual belikan.
- d. Nilai tukar penggantian barang/benda.

4. Syarat Jual Beli

Berikut adalah syarat-syarat dalam jual beli yang telah sesuai dengan rukun jual beli, sebagai berikut :³⁴

Dari *segi subyeknya*, yakni kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli disyariatkan:

- a. Berakal sehat dan baligh, maksudnya tidak dalam keadaan gila, dan sehat rohaninya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa:5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

Artinya

*“dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*³⁵

- b. Yang melakukan adalah dia orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

³⁴ Suharwadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 130

³⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal.77.

- c. Kedua belah pihak tidak mubadzir.

Maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang boros.

- d. Baligh atau dewasa.

Dari *segi obyeknya*. Yang dimaksud obyek disini ialah suatu benda yang menjadi sebab sebab terjadinya perjanjian jual beli. Dan benda tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Sebagai berikut:³⁶

- a) Suci barangnya.
- b) Barang dapat dimanfaatkan.
- c) Milik orang yang melakukan akad, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang milik orang lain atau barang curian.
- d) Mampu menyerahkan, artinya penjual baik sebagai pemilik dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli dalam bentuk dan jumlah yang telah disepakati pada saat penyerahan.
- e) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Dari segi "*lafad ijab dan qobul*". *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan "*qobul*" adalah pernyataan pihak kedua yang menerima barang. *Ijab qobul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal

³⁶ Chairuman Pasaribu, Op.Cit. hal. 37-40

balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Syarat sah *ijab qobul*, sebagai berikut :³⁷

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qobul*.
- 3) *Ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu majelis.

5. Jual Beli yang dilarang

Dalam Islam terdapat ketentuan tentang jual beli yang dilarang. Dimana jual beli yang dilarang terbagi menjaddi dua :

- a. Jual beli yang dilarang hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, sebagai berikut :
 - a) Jual beli yang tidak sah karena kurangnya syarat dan rukun.
 - b) Jual beli dengan sistem *ijon* (belum jelas barangnya, keadaanya, masih muda, belum sempurna dan sebagainya.)
 - c) Jual beli sperma binatang jantan karena belum diketahui kadarnya.³⁸
- b. Jual beli yang sah namun dilarang, dimana jual beli tersebut memenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat beberapa hal yang menghalangi diizinkan proses jual beli tersebut. Adapun contoh jual beli tersebut akan diuraikan sebagai berikut:³⁹
 - a. Jual beli yang belum jelas, baik kedaan barangnya maupun sistem jual belinya. Masih samar-samar.

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet-I hal. 101-104

³⁸ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al- Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hal.13.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, hal.81-90

- b. Jual beli karena menganiaya, maksudnya ialah memperjual belikan hewan yang masih bergantung dan membutuhkan induknya.
- c. Jual beli yang dilarang karena faktor lain yang bisa merugikan para pihak.
- d. Jual beli dengan melanggar ketentuan Allah.
- e. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

B. Konsep Takaran dan Timbangan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Timbangan dan Dasar Hukum

Pada hakikatnya dalam sistem transaksi sederhana, alat timbangan atau takaran memegang peranan penting sebagai alat untuk menjamin keberlangsungan transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam proses tersebut, untuk mendukung sistem tersebut diketahui adanya berbagai macam ukuran tertentu seperti pengukuran berat jenis dari ons hingga ton, dan pengukuran dalam literan.

Dalam KBBI Takaran adalah alat yang digunakan sebagai menakar, sedangkan takaran berasal dari kata takar yang mempunyai pengertian ukuran. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya sebanding atau sama, menyeimbangkan dan membandingkan.⁴⁰ Menimbang secara etimologi disebut dengan mizan yang artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda.⁴¹ Dalam perspektif ekonomi Islam, ukuran dan timbangan adalah dua jenis alat ukur berat yang ditekankan untuk digunakan tepat waktu. Timbangan merupakan alat ukur berat yang

⁴⁰ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.1706.

⁴¹ Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,2003), hal. 284.

digunakan untuk menentukan apakah benda tersebut sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mewakili keadilan karena semua keputusan didasarkan pada hak individu.

Dapat disimpulkan bahwa penimbangan adalah proses menimbang sedangkan untuk melakukan hal tersebut diperlukan suatu alat, yakni sebuah timbangan. Timbangan merupakan suatu alat yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah berat satu benda sudah sesuai (banding) dengan berat yang dijadikan patokan.

Takaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur berat atau massa suatu benda. Dalam dunia komersial, suatu takaran (alkali) sering digunakan untuk mengukur satuan dasar takaran-isi-barang-cair, makanan dan keperluan lain. Timbangan tersebut mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak asasi manusia.

Dalam hal ini, mengurangi timbangan mata takaran merupakan mengurangi ukuran atau jumlah barang yang di timbang. Semisal ukuran gula pasir adalah 1 Kg, namun ukuran tersebut tidak mencapai 1 Kg atau kurang. Tindak seperti ini merupakan tindakan curang yang harus dihindari. Perbuatan ini adalah sebuah kebohongan penjual kepada pembeli. Dalam jual beli kejujuran sangatlah diutamakan, karena kejujuran adalah kunci dari kebersihan hidup, sedangkan kebohongan hanya akan menjerumuskan ke neraka.

Dalam islam, dasar mengenai takaran dan timbangan secara tegas tidak membenarkan dan membenci perilaku tersebut. Dasar hukum tentang

takaran dan timbangan ini terdapat dalam Firman Allah SWT Surah Ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya “dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”⁴²

Penjelasan dari ayat di atas menunjukkan bahwa penjual tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran dan harus menggunakan timbangan sesuai dengan takaran dengan adil tanpa membedakan kepada siapa agar mereka tetap mendapatkan hak yang sama.⁴³ Disisi lain juga sudah dijelaskan dalam Ayat lain Surah Al-Isra ayat 35 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Isrā' [17]:35.⁴⁴

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa perintahnya untuk menyempurnakan secara sungguh-sungguh dalam menakar dan menimbang dengan timbangan yang lurus, benar dan adil tanpa adanya kecurangan sedikitpun sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. sebaliknya Allah SWT melarang bermain-main dengan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menimbang dan mengancam orang-orang yang melanggar ketentuan Allah.⁴⁵

⁴² Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal.531

⁴³ Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007),hal.167

⁴⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal.389

⁴⁵ Ibid.

Mengurangi timbangan merupakan salah satu fenomena yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai saat ini. Hal ini sering terjadi dan banyak pedagang atau pengusaha yang melakukannya dan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Akibat dari kejadian tersebut para pedagang akan mendapatkan keuntungan lebih, sedangkan konsumen merugi.

2. Macam-macam Timbangan

Berdasarkan penjelasan dalam Modul 1 Kemdikbud Ilmu Pengetahuan Alam; berikut penjabaran mengenai macam-macam timbangan :⁴⁶

a. Timbangan Manual

Merupakan jenis timbangan yang memanfaatkan sistem untuk beroperasi secara mekanis. Untuk menunjukkan besaran massa atau berat barang yang ditimbang, biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berbentuk jarum.

b. Timbangan Digital

Merupakan timbangan yang bekerja secara elektronik menggunakan tenaga listrik. Untuk menunjukkan berat suatu benda yang ditimbang, biasanya timbangan tersebut menggunakan angka yang muncul di layar timbangan sebagai indikator.

c. Timbangan Gantung

Sesuai dengan namanya timbangan ini digunakan dengan cara menggantungkan benda pada pengait timbangan atau menggunakan prinsip tuas.

⁴⁶ Olivia Sabat, detikedu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5853502/jenis-jenis-timbangan-satuan-massa-fungsi-dan-cara-kerjanya>. (diakses pada tanggal 27 Maret 2024)

d. Timbangan Hybrid

Merupakan timbangan yang cara kerjanya adalah perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan ini sering kali digunakan untuk lokasi yang tidak ada saluran listrik. Selain itu timbangan ini menggunakan display digital namun, bagian platform nya menggunakan plat mekanik.

e. Timbangan Kodok

Merupakan timbangan yang sering dilihat di pasar. Berdasarkan fungsinya, timbangan kodok ini digunakan untuk mengukur berat bahan makanan, rempah, serta buah-buahan. Untuk menggunakan alat timbangan kodok ini maka membutuhkan alat bantu yang diperlukan untuk mengetahui berat benda yang ditimbang, alat bantu tersebut seperti amak batu yang mempunyai berat yang berbeda.

f. Timbangan Duduk

Adalah semacam timbangan di mana barang yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering diketahui platform scale.

g. Timbangan Analog

Merupakan timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga.

h. Timbangan Emas

Merupakan jenis timbangan yang mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dalam mengukur berat logam emas.

C. Dasar Hukum Mengurangi Timbangan

Hal ini tidak diperkenankan dalam islam. Sebab semua bentuk kecurangan adalah haram dan tidaklah disukai oleh Allah.

1) Hukum mengurangi Timbangan atau Takaran dalam Islam

Hukum mengurangi timbangan atau takaran dalam islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan orang yang melalaikan sholat. Sebagaimanaa tercantumkan dalam Al-Qur'an Q.S Asy-Syu'ara:181-183

مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٨١) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨٢) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ (١٨٣)

Artinya “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S Asy-Syua'ara:181-183)⁴⁷

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya ada ancaman bagi orang yang suka menipu dan mengambil hak orang lain dalam timbangan dan takaran. Apapun yang kita tanam kebaikan maupun kejelekan, pasti akan menuai hasil.

Hadist yang menjelaskan mengenai Takaran dan Timbangan, yang Diriwatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Nabi Saw bersabda “Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan,

⁴⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 374

niscaya manusia tidak akan diberi hujan.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu’aim, al-Hakim dan yang lainnya).⁴⁸

Maksud dari Hadist diatas adalah mereka umat manusia yang ditimpa musibah kekeringan dan paceklik, yakni Allah SWT menahan hujan dari mereka (dia tidak menurunkan hujan kepada mereka), dan ketika bumi menumbuhkan tanaman, maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama lain yang merusak tanaman. Dan ketika tanaman itu berubah maka buahnya tidak terasa manis dan segar. Berapa banyak petani yang melakukan kecurangan mendapati hasil panennya tidak memiliki rasa.⁴⁹

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum dan Hukum Islam

Sosiologi sebagai ilmu sosial yang diperkenalkan oleh Aguste Comte, yakni dalam sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan hasil akhir dari pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* (Latin) yang berarti teman atau kawan, dan *logos* (Yunani) yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang sosial. Istilah lain sosilogi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*.⁵⁰ Secara terminologi,

⁴⁸ Redaksi dalam islam, Hukum mngurangi timbangan dalam Islam, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalamislam>. (diakses pada tanggal 27 Maret 2023)

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Yesmil Anwar (*et.al*), *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 2

sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat sebagai objek kajian. Maka, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang *berbicara atau mempelajari mengenai masyarakat*. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga terbentuk hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.⁵¹

Sementara itu, menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, beliau menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah bidang ilmu yang menganalisis atau mengkaji secara analitis dan empiris hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya.⁵²

Secara umum, sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun disisi lain justru sistem-sistem sosial lain yang ada didalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan menurut istilah, ialah *khitab* (titah) Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad Saw, yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau

⁵¹ Henri Prasetyawan, "Jual Beli Pete Muda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hal.26-27.

⁵² Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

ketetapan. *Islamic law* (hukum islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah SWT yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh islam atau syariat islam.⁵³

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sosiologi hukum islam dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari fenomena-fenomena hukum, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara berbagai macam fenomena sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat islam. Disebutkan pula bahwasannya sosiologi hukum islam (*Sociology of Islamic Law*) merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum islam dalam kontek sosial, cabang ilmu secara analitis dan juga empiris memepelajari pengaruh timbal balik antara hukum islam dengan gejala sosial lainnya.⁵⁴

2. Pendekatan Soiologi dalam Hukum Islam

Sosiologi Hukum bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum islam, karena pada dasarnya Hukum islam terbentuk dari beberapa faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya.

Sosiologi hukum islam (*sociology of silamic law*) merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum islam dalam bagian sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Bhatara Karya, 1997), hal.17.

⁵⁴ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepabliish, 2016),hal.11

antara hukum islam dan gejala sosial lainnya. Dengan demikian, hukum islam (fiqih dan syariah) tidak hanya berfungsi sebagai hukum secular, namun juga berfungsi sebagai nilai normatif. Secara teoritis berhubungan dengan segenap aspek kehidupan, dan menjadi salah satu pranata (intitusi) sosial dalam islam yang bisa memberikan legitimasi terhadap perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dengan dinamika sosial.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, Hukum Islam mempunyai dua fungsi, yakni selain sebagai hukum, juga berusaha mengatur tingkah laku masyarakat sesuai dengan gambaran dalam islam. Sebagai norma, ia memberikan legitimasi ataupun larangan tertentu terhadap konsep spiritual. Fungsi ganda tersebut memberikan sifat khusus pada hukum islam dari sudut pandang sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam pandangan hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis bisa dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Mengacu pada perbedaan gejala studi islam pada umumnya, maka hukum islam bisa dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang islam dengan sesamanya atau dengan non-Muslim disekitar persoalan hukum islam adalah gejala sosial.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Bhatara Karya, 1997), hal. 17.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat bisa dilihat dalam orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, hal ini terlihat baik pada perubahan hukum Islam akibat perubahan masyarakat sendiri, serta perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum Islam.

Sosiologi bisa digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru bisa dipahami secara proposional dan tepat apabila menggunakan batuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.⁵⁶

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum juga menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.⁵⁷ Perubahan hukum dan sistem sosial masyarakat terdapat pengaruh timbal balik diantara keduanya. Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat merupakan fakta yang sering menjadi objek penelitian dengan pendekatan yang tepat.

Menurut Soerjono Soekanto, Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam ada tiga macam, *Pertama*, pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*,

⁵⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hal.40.

⁵⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet. 1; Yogyakarta: UUI Press, 2023), hal.4.

hukum dan pola perilaku sebagai cipta dan wujud dari kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya.⁵⁸

Menurut Nasrullah, syarat-syarat yang muncul dari kepentingan bersama adalah referensi bagi tema-tema hukum islam. Pada abad ini, sepertinya topik-topik yang belum diulas oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan dalam kategori pembahasan hukum islam, jika kajian tersebut dianggap sebagai barometer hukum setiap tindakan dan perilaku umat Islam.

Secara spesifik ruang lingkup sosiologi hukum mencakup dua hal, yakni sebagai berikut : *pertama*, dasar-dasar sosial dari hukum. Dan yang *kedua*, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya.⁵⁹

Adapun pendapat lain menyatakan ruang lingkup dalam sosiologi hukum islam terbagi menjadi lima aspek, sebagai berikut :⁶⁰

- a) Studi mengenai pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b) Studi mengenai pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam.
- c) Studi mengenai tingkat pengalaman hukum agama di masyarakat.
- d) Studi mengenai interaksi masyarakat seputar hukum islam.
- e) Studi mengenai organisasi atau pergerakan kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung dalam hukum islam.

⁵⁸ Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 60

⁵⁹ Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 57.

⁶⁰ Ibid.

4. Teori Sosiologi tentang Tindakan

Teori Tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan yang mengandung makna ketika individu berhubungan dengan individu lain dimana hasil tindakan tersebut dapat mempengaruhi perilaku orang lain.

Menurut Weber bahwa penelaah konsep-konsep sosiologi sangatlah penting dalam mengulas ide terkait tindakan sosial (*social action*) dan bukan dalam konsep empiris. Konsep tersebut tidak menekankan pada seseorang terkait apanya yang harus dilakukan tetapi mengatakan apa yang dapat dilakukan dibawah keadaan-keadaan tertentu. Weber mempunyai minat yang besar terhadap teori tindakan sosial terkait masalah motivasi, niat (*intend*), dan perilaku (*behaviour*).⁶¹ Motivasi berkontribusi dalam tindakan dan perilaku seseorang. Disini dijelaskan bahwa perilaku dapat dibedakan antara perilaku refleksi dan nono refleksi. Perilaku refleksi adalah perilaku spontan atas reaksi terhadap stimulus, sedangkan perilaku non fiksi merupakan perilaku yang diatur oleh pusat kesadaran otak.

Menurut Weber, tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial manakala tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.

Sebagaimana dikutip oleh Warier, bahwa “*for Weber, action was behaviour that was meaningful, social action was action, i.e., meaningful behaviour that was oriented toward others*”.

⁶¹ Muhammad Supraja, “Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 1, no. 2 (2012):hal.81–90.

Menurut pendapat Weber, tindakan adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah tindakan, yakni perilaku bermakna yang diarahkan pada orang lain.⁶²

Sosiologi hukum adalah ilmu teoritis, analitis, dan empiris yang menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Dalam kajian ilmu hukum, kurang lebih ada tiga faktor yang menjadi parameter berfungsinya sosiologi hukum, yakni berfungsi secara Filosofis, berfungsi secara Sosiologis/Empiris, dan yang terakhir berfungsi secara Yuridis. Metode empiris lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif, tidak lagi mendapat tempat. Kajian empiris ini awal lahir pada abad ke-20.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai fungsi Sosiologi hukum secara Sosiologis/Empiris. Landasan fungsi sosiologis/empiris berarti jika anggota masyarakat mentaati hukum dimana hukum tersebut ditegakkan. Nilai empiris bisa dipahami melalui studi empiris tentang perilaku warga negara. Jika masyarakat berperilaku atas dasar aturan hukum secara umum, maka aturan hukum akan memiliki nilai empiris. Dengan begitu, norma hukum mencerminkan realitas yang hidup dalam bermasyarakat.⁶³

Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris deskriptif, sedangkan hukum normatif lebih bersifat prespektif. Dalam model yurisprudensi, kajian hukum lebih menitikberatkan pada suatu produk

⁶² Ibid.

⁶³ Soerjono soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sosiologi Hukum Kajian Sosiologi Hukum secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016),hal.88-89

politik atau regulasi, sedangkan dalam model sosiologis lebih berorientasi pada struktur sosial.⁶⁴

Selanjutnya yang dijadikan objek dalam kajian sosiologi hukum antara lain sebagai berikut :⁶⁵

a. Model kemasyarakatan (*sociological Model*)

Adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa model kemasyarakatan, yaitu:

- Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan.
- Sistem sosial diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain sehingga berkesinambungan.
- Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat tertentu.

b. Struktur sosial

Merupakan jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah tentang kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok sosial, dan lapisan sosial.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), hal.114-115.

Konsep kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dari adanya hubungan diantara mereka.

c. Perilaku (*behavior*)

Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut dengan *behavior* merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dengan apa yang diaharapkan.

Dalam proses wawancara hampir semua sales melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli gula, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan para sales di Pasar Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Sistem pengurangan timbangan ini tidak dapat dihindari oleh para sales. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka sudah terbiasa melakukannya meskipun hal ini bisa merugikan pihak lainnya serta tidak sesuai dengan hukum islam.